

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH (WUJUD PEMERINTAHAN DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH)

Muliati

STIA AL Gazali Barru
muliati@algazali.ac.id

ABSTRAK

Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi bila otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, meliputi kewenangan perda - perdanya yang mengakomodir kepentingan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pemerintah daerah di indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang terdiri atas kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Dibantu oleh perangkat daerah.

Kata Kunci : pemerintah, otonomi, sistem, demokrasi

A. PENDAHULUAN

1. Prinsip desentralisasi/otonomi daerah

Prinsip otonomi daerah tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) lebih tegas dituangkan dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa “oleh karena negara indonesia itu suatu *eenheidstaat*, maka indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat staat juga, daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek dan Locale rechts gomenschappen*) atau daerah bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang di daerah-daerah yang bersifat otonomi akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Kemudian mengenai otonomi daerah ini dikuatkan dan diuraikan lagi secara rinci dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan penguatan itu berkaitan dengan prinsip negara kesatuan dan prinsip otonomi daerah yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana tercermin dalam keterkaitan antara pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

dan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan dengan demikian dapat disimpulkan antara lain bahwa dalam kerangka NKRI dan memperhatikan tujuan pemberian otonomi kepada daerah maka penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Negara, hal ini khususnya terkait dengan kekuasaan eksekutif yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa tiap-tiap tingkatan pemerintahan tersebut diberi kekuasaan sesuai dengan kewenangannya.

2. Ciri-ciri daerah yang ber otonomi

Ciri-ciri pembangunan daerah yang memanfaatkan kewenangan otonomi menurut. Maskur (1995 : 235) adalah :

- i) Bahwa pembangunan itu berasal dari idea, aspirasi dan inspirasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga-lembaga legislatif setempat sebagai aspek politis.
- ii) Bahwa pembangunan direncanakan secara relatif tepat dengan kebutuhan dan potensi daerah yang umumnya untuk jangka waktu sedang dan pendek.
- iii) Proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme ke daerahan baik secara fisik maupun secara sosial budaya.

iv) Proses pembangunan di landaskan kepada peraturan daerah sebagai aspek legalitas dan berlandaskan aspek hubungan pusat dan daerah sebagai aspek unitaris.

Sedangkan Page dan Golsmith (dalam Mukmin. M, 2003. : 16) menyatakan bahwa tinggi rendahnya variabel variabel akan mempengaruhi tingkat desentralisasi yang diberikan kepada daerah adalah *function*, *discretion*, dan *aces*.

- *Function* : menyangkut pelimpahan fungsi - fungsi apakah telah sesuai dengan kemampuan daerah dari segi pendanaan maupun pengelolaan serta skala prioritas tentang kepentingan siapa di dahului kan (pusat atau daerah)
- *Discretion* : menyangkut keleluasaan membuat kebijaksanaan sesuai prioritas daerah serta sejauh mana keterlibatan politisi dan birokrat daerah dalam membuat kebijakan daerah. Selain itu pengaruh dan keterlibatan aparat dekonsentrasi.
- *Aces* : berarti kemampuan pejabat daerah untuk menjalin hubungan dengan pejabat pemerintahan pusat. Hubungan ini cenderung bersifat informal karena menyangkut "bargaining dan loby".

Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan

demokrasi bila otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, meliputi kewenangan perda - perdanya yang mengakomodir kepentingan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. (Mukmin M, 2003 : 20)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya yang membahas tentang "Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan daerah".

C. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan

pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1. Sumber-sumber keuangan Daerah

- Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli daerah yang disebut PAD, yaitu :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
 4. Lain-lain PAD yang sah
 - b. Dana perimbangan, dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing

e. Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana Alokasi khusus

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pandangan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

- Dana bagi hasil Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. (sebagai perbandingan lihat tabel)

- 1) Pajak
 - 1.1 Pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - 1.2 Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB)
 - 1.3 Pajak penghasilan PPh.

2) sumber daya alam

2.1. Kehutanan

2.2 Petambangan umum

2.3 Perikanan

2.4 Pertambangan Minyak Bumi

2.5 Pertambangan gas Bumi

Tabel Dana Bagi Hasil

No	Penerimaan Negara	Daerah	Pusat
1.	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	90%	10%
2.	Bea prolehan atas hak tanah dan bangunan	80%	20%
3.	Pajak penghasilan (PPh)	20%	80%
4.	Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH)	80%	20%
5.	Dana Reboisasi	40%	60%
6.	Pertambangan umum	80%	20%
7.	Pertambangan minyak bumi	15,5%	84,5%
8.	Pertambangan gas bumi	69,5%	30,5%
9.	Pertambangan panas bumi	80%	20%
10.	Perikanan	80%	20%

- Dana alokasi umum

Dana alokasi umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah

- Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah.

2. Rumusan Prinsip atau Asas Otonomi dalam Undang-Undang 1945-2014

TABEL : Rumusan Asas OTODA Dalam UU Pemda Dari Tahun 1945-2014

No	Undang-Undang	Rumusan prinsip/asas otonomi
1.	UU No.1 Tahun 1945	Kemerdekaan pengaturan rumah tangga daerah asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih luas daripadanya.
2.	UU No.2 Tahun 1948	(a) Hak pengaturan dan pengurusan rumah tangga sendiri berdasarkan hak otonomi dan hak medebewind, (b) Titik berat otonomi ada pada desa atau kota kecil
3.	Penpres No.6/59 dan Penpres No.5 Tahun 1960	Melanjutkan politik desentralisasi teritorial dan dekonsentrasi dimana daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperlihatkan kemampuan masing-masing daerah
4.	UU No.18 Tahun 1945	(a) Otonomi teritorial yang riil dan seluas-luasnya serta menjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital (b) Otonomi selain sebagai hak juga sebagai kewenangan dan sekaligus kewajiban
5.	UU No.5 tahun 1974 dan UU No.5 tahun 1979	(a) Otonomi luas nyata dan bertanggung jawab. (b) Otonomi selain sebagai hak juga sebagai kewenangan dan sekaligus kewajiban
6.	UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999	(a) Otonomi luas nyata dan bertanggung jawab. (b) penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek demokrasi,partisipatif,adil dan merata dengan memperhatikan potensi dan keragaman daerah
7.	UU No.32 Tahun 2004 dan 33 Tahun 2004	a) Otonomi Seluas-luasnya,nyata dan bertanggung jawab (b) Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat menjalin hubungan serasi daerah dan pemerintah
8.	UU No.23 Tahun 2014	(a) otonomi seluas-luasnya,nyata dan bertanggung jawab. (b)fungsi gubernur bukan saja sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah.

Sumber : BN.Marbun (2005 : 12)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

1. Page dan Golsmith (dalam Mukmin. M,2003. : 16) menyatakan bahwa tinggi rendahnya variabel akan mempengaruhi tingkat desentralisasi yang diberikan

kepada daerah adalah *function, discretion, dan akses*.

2. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Pada Prinsipnya otonomi daerah tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) lebih tegas dituangkan dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa "oleh karena negara indonesia itu suatu *eenheidstaat*, maka indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat *staat* juga, daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil".

DAFTAR PUSTAKA

- Agus santoso, 2012, *menyikap tabir otonomi daerah indonesia*, pestaka pelajar, yogyakarta
- BN Marbon, 2005, *otonomi daerah 1945-2005 proses dan realita*, sinar harapan, jakarta
- Hadari Nawawi, 1993, *kepemimpinan islam*, gajah mada peers, yogyakarta
- Inu kencana syafie, 2006, *sistem Administrasi Negara Republik indonesia*, bumi aksara jakarta
- Miftah Thoha, 2003, *Dimensi-dimensi prima ilmu Administrasi negara*, PT. Raja Grafindo persada, jakarta.
- Mukmin Muhammad, 2003, *Analisisd Hukum Tentang pengelolaan keuangan daerah kabupaten Barru dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah*, TESIS, UMI, makassar.
- Mukmin Muhammad, 2017, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, CV.Samudra Biru, Yogyakarta
- Pamudji, 1985, *kepemimpinanpemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2005
- Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, gajah mada perss, yogyakarta
- Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Prajudi Atmosudirjo, 1990, *Dasar-dasar Administrasi negara*, Ghalia Indonesia, jakarta
- Ridwan. HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali perss, jakarta.

- Sahya Anggara, 2012, *Perbandingan Administrasi Negara*, pustaka setia, Bandung Said Sam;para, 2008, Pemerintah yang bersih kerelasinya dengan tata pemerintah yang baik, jurnal konstitusi FH UMI. Makassar
- Soewarno Handayani, 1985, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Rineka cipta, Jakarta. Thomas R. Dye, 1981, *Understanding public policy*, Prentice Hall, Englewood
- Widjaya, 1985, *Kepemimpinan Pancasila*, Armico, Bandung.
- Royce, 1950, *An Introduction to politics*, log. Mangreen & co, London
- <https://Septiyancahyosilosilo.wordpress.com/2012/10/12/perubahan-administrasinegara> diakses pada tanggal 14-juli-2017
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tatalaksanapemerintahan-yang-baik> diakses pada tanggal 14-juli-2018
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan-daerah di Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan-daerah_di_Indonesia), diakses pada tanggal 12-juli-2017
- <http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-30-tahun-2014>, diakses pada tanggal 14 November 2018